



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 No. 565 Telp. (0711) 355804 Fax. (0711) 352082
PALEMBANG - 30129

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 500.3/92/DKUKM-I/XI/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Tanggal 18 November 2025
KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1496605091992031003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 500.3/92/DKUKM-I/XI/2025
 Tanggal : 18 November 2025
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pembinaan Umum Berdasarkan Kebijakan Yang ditetapkan dan Kebijakan Teknis;
 - b. Pelaksanaan Pembinaan Teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Pelaksanaan Proses Pengesahan Pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
 - d. Pengkoordinasian Kegiatan dan Fasilitasi di Bidang Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Pengkoordinasian, Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;
 - f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UMKM Sasaran: 1. Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah; 2. Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan; 3. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi	1. Rasio Kewirausahaan	%	<i>Definisi:</i> Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di Sumatera Selatan dengan total angkatan kerja Sumatera Selatan pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	$\text{Rasio Kewirausahaan} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap}}{\text{Total Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<i>Interpretasi:</i> Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.			
		2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	<i>Definisi:</i> Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. <i>Interpretasi:</i> Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.	$\text{Proporsi UKM} = \frac{\text{Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$	SIDT-UMKM (Sistem Informasi Data Tunggal UMKM). Kementerian UMKM	
		3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	<i>Definisi:</i> Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan	$\text{Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$	- Volume usaha koperasi: ODS Koperasi. - PDRB: PDRB Seri	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. <i>Interpretasi:</i> Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.		2010. Badan Pusat Statistik.	

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1496605091992031003